

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 1949

KOPRA. AGEN PEMBELI. SUMATERA.
Peraturan tentang menjadi agen
pembeli kopra di Sumatera (28-11-
1949 No. 5/Ek/Wkpm)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa perlu mengesahkan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti
Peraturan Pemerintah tanggal 28 Nopember 1949 No. 5/Ek/Wkpm;

Mengingat:

Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGESAHAN PERATURAN WAKIL PERDANA
MENTERI PENGGANTI PERATURAN PEMERINTAH.

Satu-satunya pasal.

Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan
Pemerintah tanggal 28 Nopember 1949 No. 5/Ek/Wkpm seperti
terlampor pada Peraturan Pemerintah ini disahkan.

Pasal penutup

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 20 Desember 1949
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO.

Diumumkan

Pada tanggal 20 Desember 1949

Sekretaris Negara,

ttd.

A.G. PRNGGODIGDO.

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH NO. 31 TAHUN 1949

DARI HAL

PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI PENGGANTI PERATURAN
PEMERINTAH NO. 5/EK/WKPM TAHUN 1949.

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa untuk lebih menjamin terlaksanannya usaha memperbaiki

ekonomi di Sumatera Utara, perlu diadakan pengawasan atas pembelian-pembelian kopra.

Mengingat:

Pasal 2 Undnag-Undang No. 2 Tahun 1949.

Mendengar:

Badan Eksekutif Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

"PERATURAN UNTUK MENJADI AGEN PEMBELI KOPRA".

Pasal 1

- Pembelian kopra hanya diizinkan kepada:
- a. Agen pembeli dari eksportir-eksportir yang disebutkan dalam pasal 1 Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 2/Ek/Wpm tertanggal 22 Oktober 1949;
 - b. Agen pembeli kopra atau pengurus dari perusahaan-perusahaan dalam Negeri yang membikin kopra ataupun yang mempergunakan kopra sebagai bahannya.

Pasal 2

Semua pembelian kopra yang terjadi di luar tempat perusahaan dianggap dilakukan oleh agen pembeli tersebut dalam pasal 1.

Pasal 3

- a. Agen pembeli tersebut dalam pasal 1 terlebih dahulu harus mendapat izin dari Bupati, di dalam daerah siapa agen itu menjalankan usahanya.
- b. Surat izin yang dimaksudkan dalam ayat a hanya diberikan setelah Bupati yang bersangkutan diterima keterangan-keterangan tertulis:
 1. Dari Bank Negara, bahwa agen pembeli itu telah membayar uang tanggungan sebesar Rp. 150.000,-.
 2. Dari pengurus perusahaan, atau eksportir, bahwa si pemohon benar-benar menjadi agennya.
 3. Dari Jawatan Perindustrian, bahwa perusahaan itu telah didaftarkan menurut ketetapan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera tanggal 20 September 1948 No. 57/KM/U atau dari Jawatan Perdagangan, bahwa eksportir itu benar-benar mempunyai lisensi.

Pasal 4

Yang ditetapkan dalam pasal 3, tidak berlaku lagi agen pembeli eksportir-eksportir, yang telah memenuhi kewajiban menurut pasal 2 dari Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 2/Ek/WPM.

Pasal 5

Seorang agen pembeli atau pengurus perusahaan-perusahaan tersebut dalam pasal 1 sub a dan b, tidak boleh membeli kopra dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 6

Barang siapa melanggar apa yang ditetapkan dalam pasal 1 dan 5 dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- sedang barang-barangnya yang bersangkutan dapat dirampas.

Pasal 7

Perbuatan yang termuat dalam pasal 6 dipandang sebagai pelanggaran.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 28 Desember 1949
Wakil Perdana Menteri,
ttd.
Mr. R. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA

Diumumkan
Pada tanggal 1 Desember 1949
Sekretaris Negara,
ttd.
R. MARJONO DANOEBROTO